

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Pakpak Bharat khusus di bidang industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha industry di Kabupaten Pakpak Bharat;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap

- lembaga atau badan dan atau perseorangan yang terlibat dalam bidang semua jenis industri;
- h. Badan Usaha adalah suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak atau melaksanakan kegiatan usaha pada bidang tertentu;
 - i. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang atau Badan;
 - j. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian ijin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - k. Usaha Industri adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan untuk mengubah bentuk dan sifat daripada benda organik ataupun non organik secara mekanis atau secara kimia sehingga menjadi barang atau benda produk yang memiliki nilai tambah dan atau nilai ekonomis;
 - l. Usaha Industri Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatannya dengan mempergunakan mesin sebagai tenaga penggerak;
 - m. Usaha Industri Non Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatannya dengan mempergunakan manusia semata-mata sebagai tenaga penggerak;
 - n. Ijin Usaha Industri adalah suatu ijin yang diberikan terhadap orang atau badan usaha yang bergerak atau berusaha dibidang industry;
 - o. Untuk perhatian yang selanjutnya disingkat Up.

BAB II

USAHA INDUSTRI

Bagian Pertama

Ijin Usaha Industri

Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha di bidang industri wajib memiliki ijin usaha industri dari Bupati atau Instansi yang dihunjuk

Pasal 3

- (1) Usaha Industri yang harus memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
 - a. Usaha Industri Mekanis;
 - b. Usaha Industri Non Mekanis.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, orang atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

- c. Memiliki Surat Ijin Gangguan (HO);
- d. Memiliki Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah dan atau bangunan (milik sendiri, sewa, kontrak, dll) yang diketahui Camat;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemeriksa bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk jenis usaha makanan/minuman baik mekanik maupun non mekanik;
- f. Surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang diisamakan dengan uang adalah daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Dinas terkait.
- (2) Penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi pendapatan daerah dan harus dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Ijin

Pasal 6

- (1) Ijin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa ijin berakhir dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 7

- (1) Ijin Usaha Industri tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Pemilik ijin meninggal dunia;
 - b. Masa berlaku ijin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau Surat Ijin Usaha.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan dan pembekuan ijin usaha untuk jangka waktu tertentu yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki ijin berkewajiban memenuhi hal sebagai berikut :
- a. Membayar retribusi ijin yang dikeluarkan;
 - b. Menyampaikan laporan secara periodic 6 (enam) bulan sekali atas penyelenggaraan kegiatan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Usaha industri sebaiknya terletak di luar pemukiman penduduk;
 - d. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) point “b” pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Surat Ijin Industri tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang melakukan usaha kegiatan di luar ketentuan yang diatur dalam Surat Ijin Usaha Industri.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap ijin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Usaha-usaha Industri Mekanis :
 1. Retribusi Pokok Rp.
250.000,-
 2. Retribusi Tenaga Penggerak tiap-tiap
1 pk (tenaga kuda) Rp.
20.000,-
 3. Retribusi Tenaga Kerja 1 s/d 5 orang Rp.
50.000,-
 - b. Retribusi Usaha-usaha Industri Non Mekanis :
 1. Retribusi Pokok Rp. 125.000,-
 2. Retribusi Tenaga Kerja 1 s/d 5 orang Rp. 50.000,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dari hasil pemungutan retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan secara umum pelaksanaan pemberian ijin usaha industri dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian pelaksanaan usaha industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Salak

Ditetapkan di

pada tanggal
20 Oktober
2006

**BUPATI
PAKPAK
BHARAT,**

d

to.

**MUGER
HERRY I.
BERUTU**

Diundangkan di Salak

pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang yang jauh lebih luas dari kewenangan yang dimiliki sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut di atas, di bidang industri, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan di dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan setiap usaha industri. Disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten juga berkepentingan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat di dalam menjalankan usahanya serta berupaya membantu agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu kegiatan usaha di bidang perindustrian ini diatur dalam Peraturan Daerah agar masyarakat dapat mengetahuinya serta mematuhi segala ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Usaha industri digolongkan atas :
- a. Kerajinan dan Umum misalnya : Tukang Kayu/Perabot, Tukang Meubel dari rotan dan bamboo, anyaman pandan dan bambu, Tukang Sepatu, dll.
 - b. Sandang dan Pangan misalnya : Tukang Jahit/konveksi, Tukang Mas dan Perak, Tukang Roti, dan Kue, kilang padi dan kopi bubuk, kilang pengupas kacang/kopi/jagung.
 - c. Kimia dan Bahan Bangunan misalnya : Penyulingan Minyak Nilam, Pengolahan Getah Gambir, Kilang Papan, Tukang Gambar, Photo Copy/Percetakan, Salon Kecantikan, dll.
 - d. Logam dasar misalnya : Pandai Besi, Perbengkelan Kendaraan roda dua/roda empat/sepeda, Reparasi Radio, dll.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : 1 PK = 0,74471 KWH

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT NOMOR 20

